



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONO SUTOPO Als DONO Bin SLAMET;**
Tempat lahir : Sleman (DIY);
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Sepakat RT 032 Kel Sampit Kec. Delta
Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
NIK : 6104162108790006;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BRI an. Sukanto ke rekening BRI an. Neni Rahayu;
 - 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BCA an. Hamoko ke rekening BRI an. Neni Rahayu;
 - 1 (satu) buah HP merk xiami warna silver;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no rekening 7925332089, an. Dono Sutopo;
 - 1 (satu) kartu ATM paspor Gold Debit BCA;
 - 6 (enam) lembar printout History transaksi deposit/withdraw akun topozu77;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vespa Primavera 150 CC No Pol : KT 5912 IV warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No Pol : KT 2108 EY warna hitam;
 - 2 (Dua) Buah Plat Nomer Sepeda Motor Vespa KB 5303 GC;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di potong rambut Risky yang beralamat di Jln Yos Sudarso II (Depan Dealre Suzuki) Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa pergi memotong rambut ditempat potong rambut Risky yang beralamat di Jln Yos Sudarso II (Depan Dealre Suzuki) Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur lalu Terdakwa berkenalan dengan Tukang Potong rambut tersebut atas nama Saksi Harnoko dan Saksi Sukamto yang saat itu juga berada bertempat Potong rambut tersebut Kemudian pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa datang kembali dan bertemu dengan Saksi Harnoko dan Sukamto;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak bicara Saksi Harnoko dan Sukamto dengan bermula menawarkan pinjaman setiap pinjaman minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka pinjaman diharuskan membuat Tapes (Tabungan Peserta) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus ditransfer rekening BRI an. Neni Rahayu;
- Lalu Saksi Harnoko dan Sukamto menerima tawaran Terdakwa dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer , untuk Saksi Susamto mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Harnoko sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain dari mentransfer sejumlah uang Terdakwa



juga meminta kepada Saksi Harnoko dan Sukamto untuk menerikan fotocopy KTP;

- Kemudian setelah Saksi Harnoko dan Sukamto berhasil mentransfer untuk administrasi kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman akan segera diproses dan dicairkan oleh Neni Rahayu dan langsung dimasukkan ke rekening Saksi Harnoko dan Sukamto tidak lebih dari 1 X 24 Jam atau paling lama 3 hari;
- Kemudian setelah beberapa hari Saksi Harnoko dan Sukamto menunggu, mulai timbul rasa mencurigai dikarenakan dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung cair sehingga Saksi Harnoko dan Sukamto menanyakan kembali kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan bahwa terjadi masalah dan memperlihatkan chat WA dari Neni Rahayu dan karena Saksi Harnoko dan Sukamto merasa telah dibohongi sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sangatta Utara;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

DAN ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di potong rambut Risky yang beralamat di Jln Yos Sudarso II (Depan Dealre Suzuki) Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa pergi memotong rambut ditempat potong rambut Risky yang beralamat di Jln Yos Sudarso II (Depan Dealre Suzuki) Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur lalu Terdakwa berkenalan dengan Tukang Potong rambut tersebut atas

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi Harnoko dan Saksi Sukanto yang saat itu juga berada bertempat Potong rambut tersebut Kemudian pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa datang kembali dan bertemu dengan Saksi Harnoko dan Sukanto;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak bicara Saksi Harnoko dan Sukanto dengan bermula menawarkan pinjaman setiap pinjaman minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka pinjaman diharuskan membuat Tapes (Tabungan Peserta) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus ditransfer ke rekening BRI an. Neni Rahayu;
- Lalu Saksi Harnoko dan Sukanto menerima tawaran Terdakwa dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer , untuk Saksi Susanto mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Harnoko sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain dari mentransfer sejumlah uang Terdakwa juga meminta kepada Saksi Harnoko dan Sukanto untuk menerikan fotocopy KTP;
- Kemudian setelah Saksi Harnoko dan Sukanto berhasil mentransfer untuk adminitrasi kemduian Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman akan segera diproses dan dicairkan oleh Neni Rahayu dan langsung dimasukkan ke rekening Saksi Harnoko dan Sukanto tidak lebih dari 1 X 24 Jam atau paling lama 3 hari;
- Kemudian setelah beberapa hari Saksi Harnoko dan Sukanto menunggu, mulai timbu rasa mencurigai dikarenakan dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung cair sehingga Saksi Harnoko dan Sukanto menanyakan kembali kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan bahwa terjadi masalah dan meperlihatkan chat WA dari Neni Rahayu dan karena Saksi Harnoko dan Sukanto merasa telah dibohongi sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sangatta Utara;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harnoko Als Gondrong Bin Mitro Miharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 14.47 WITA di Jl. Yos Sudarso II Depan Dealer Suzuki Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama 2 (dua) hari sebelum kejadian penipuan tersebut, yang mana awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke tempat potong rambut milik Saksi untuk memotong rambutnya, lalu ia menanyakan tempat yang bisa dikontrakkan dan Saksi tunjukkan sebuah ruko yang tidak jauh dari tempat Saksi bekerja potong rambut dan setelah mengecek ruko itu lalu kami kembali dan mengobrol dengan Sdra. Sukamto (teman Saksi), Saksi dan Terdakwa di tempat Saksi bekerja potong rambut ;
 - Bahwa ketika berkenalan Terdakwa menyebutkan bahwa bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit di Balikpapan;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan pinjaman modal usaha untuk masyarakat umum tanpa agunan/jaminan dari sebuah perusahaan kelapa sawit di Balikpapan dengan bunga kecil 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen), pinjaman mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana setiap pinjaman per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta uang administrasi/Tapes (tabungan peserta) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk disetorkan ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu agar pinjaman segera dicairkan setelah Saksi menyetujui untuk melakukan peminjaman lalu Terdakwa meminta Fotokopi KTP dan Nomor rekening Saksi untuk membuat Tapes (tabungan peserta) dan selanjutnya Saksi disuruh mengirimkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu melalui transfer via ATM BCA dan setelah Saksi menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman agar segera diproses dan dicairkan langsung ke rekening Saksi tidak lebih dari 1 x 24 jam atau paling lama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa ternyata sampai batas waktu yang disampaikan Terdakwa yaitu paling lama waktu pencairan dana 3 (tiga) hari, uang pinjaman sebesar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak ada masuk rekening Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan dana pinjaman yang dijanjikan, dan kemudian Terdakwa menunjukkan pesan dari Sdri. Neni Rahayu bahwa ada kendala pada pinjaman dana atas nama Sdra. Sukamto karena berbenturan dengan data Saksi yang masuk secara bersamaan dan setelah menunggu lama dana pinjaman tersebut tidak juga cair, maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa selain Saksi, ada teman Saksi yang bernama Sdra. Sukamto juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana waktu kejadiannya sama dengan Saksi yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di tempat pangkas rambut Rizky di Jl. Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdra. Sukamto sama dengan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yaitu sebelum dana pinjaman yang dijanjikan cair, maka Sdra. Sukamto diminta agar menyetorkan uang untuk biaya administrasi/ Tapes (tabungan peserta) dan diminta fotokopi KTP dan nomor rekening untuk pencairan dana pinjaman dan kemudian Sdra. Sukamto disuruh menyetorkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar dana pinjaman dapat segera dicairkan lalu Sdra. Sukamto mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui setor tunai melalui ATMBank BRI Unit Teluk Lingga dengan tujuan Rekening BRI An. Neni Rahayu, namun setelah uang tersebut ditransfer, dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tidak ada masuk ke rekening Sdra. Sukamto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Sdra. Neni Rahayu adalah orang yang mengurus masalah pengajuan pinjaman modal usaha tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdra. Sukamto menjadi yakin dan percaya terhadap Terdakwa sehingga kami mengirimkan uang yang diminta Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya mengaku berdinis sebagai Tentara dan menunjukkan foto Terdakwa yang memakai seragam tentara, dan dari segi penampilan dan cara berbicara Terdakwa sangat meyakinkan dan Saksi menjadi sangat tertarik atas penawaran pinjaman modal usaha tersebut karena tanpa agunan, bunga sangat kecil dan sistem pelunasan dengan rentang waktu yang lama maksimal 3 (tiga) tahun dan tidak ditentukan jumlah angsuran setiap bulannya yang penting paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan dilunasi sesuai dengan lamanya pinjaman;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memiliki bukti berupa slip transfer dari ATM BCA sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
2. Sukanto Als Pak De Bin Dasuki .R Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di tempat pangkas rambut Rizky Jl. Yos Sudarso II Depan Dealer Suzuki Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama 2 (dua) hari sebelum kejadian penipuan tersebut, yang mana awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke tempat potong rambut milik Sdra. Harnoko untuk memotong rambutnya dan pada saat itu Saksi sedang berada di tempat pangkas rambut milik teman Saksi tersebut, lalu Terdakwa menanyakan tempat yang bisa dikontrakkan dan Sdra. Harnoko menunjukkan sebuah ruko yang tidak jauh dari tempatnya bekerja potong rambut dan setelah mengecek ruko itu lalu kami kembali mengobrol di tempat Sdra. Harnoko bekerja potong rambut;
 - Bahwa ketika berkenalan Terdakwa menyebutkan bahwa bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit di Balikpapan;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan pinjaman modal usaha untuk masyarakat umum tanpa agunan/jaminan dari sebuah perusahaan kelapa sawit di Balikpapan dengan bunga kecil 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen), pinjaman mulai dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana setiap pinjaman per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta uang administrasi/Tapes (tabungan peserta) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu agar pinjaman segera cairkan setelah Saksi menyetujui untuk melakukan peminjaman lalu Terdakwa meminta Fotokopi KTP dan Nomor rekening Saksi untuk membuat Tapes (tabungan peserta) dan selanjutnya Saksi disuruh mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu dengan setor tunai via ATM Bank BRI

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Teluk Lingga dan setelah Saksi menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman agar segera diproses dan dicairkan langsung ke rekening Saksi tidak lebih dari 1 x 24 jam atau paling lama 3 (tiga) hari;

- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang disampaikan Terdakwa yaitu paling lama waktu pencairan dana 3 (tiga) hari, uang pinjaman modal usaha tersebut tidak ada masuk rekening Saksi;
- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang disampaikan Terdakwa yaitu paling lama waktu pencairan dana 3 (tiga) hari, uang pinjaman modal usaha tersebut tidak ada masuk rekening Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan dana pinjaman yang dijanjikan, dan kemudian Terdakwa menunjukkan pesan dari Sdri. Neni Rahayu bahwa ada kendala pada pinjaman dana atas nama Sdra. Harnoko Als Gondrong karena berbenturan dengan data Saksi yang masuk secara bersamaan dan setelah menunggu lama dana pinjaman tersebut tidak juga cair, maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa selain Saksi, ada teman Saksi yang bernama Sdra. Harnoko Als Gondrong juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana waktu kejadiannya sama dengan Saksi yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di tempat pangkas rambut Rizky di Jl. Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdra. Harnoko Als Gondrong sama dengan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yaitu sebelum dana pinjaman yang dijanjikan cair, maka Sdra. Sukanto diminta agar menyetorkan uang untuk biaya administrasi/ Tapes (tabungan peserta) dan diminta fotokopi KTP dan nomor rekening untuk pencairan dana pinjaman dan kemudian Sdra. Sukanto disuruh menyetorkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar dana pinjaman dapat segera dicairkan lalu Sdra. Harnoko Als Gondrong mengirim uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui setor tunai melalui ATM Bank BRI Unit Teluk Lingga dengan tujuan Rekening BRI An. Neni Rahayu, namun setelah uang tersebut ditransfer, dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tidak ada masuk ke rekening Sdra. Harnoko Als Gondrong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Sdra. Neni Rahayu adalah orang yang mengurus masalah pengajuan pinjaman modal usaha tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Sdra. Harnoko Als Gondrong menjadi yakin dan percaya terhadap Terdakwa sehingga kami mengirimkan uang yang diminta Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya mengaku berdinias sebagai Tentara dan menunjukkan foto Terdakwa yang memakai seragam tentara, dan dari segi penampilan dan cara berbicara Terdakwa sangat meyakinkan dan Saksi menjadi sangat tertarik atas penawaran pinjaman modal usaha tersebut karena tanpa agunan, bunga sangat kecil dan sistem pelunasan dengan rentang waktu yang lama maksimal 3 (tiga) tahun dan tidak ditentukan jumlah angsuran setiap bulannya yang penting paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan dilunasi sesuai dengan lamanya pinjaman;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memiliki bukti berupa slip transfer dari ATM BCA sejumlah Rp500.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain kerugian uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi juga mengalami kerugian berupa sepeda motor Vespa Primavera 150 cc warna putih No. pol KT 5912 IV seharga Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan penukaran sepeda motor Saksi dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT 2108 EY milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penukaran sepeda motor tersebut agar pencairan pinjaman dilancarkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
3. Agus Santoso Bin Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di Penginapan ALDO yang beralamat di Jl. IA Muis Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur pada pukul 18.20 WITA;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan pinjaman modal usaha untuk masyarakat umum tanpa agunan/jaminan dari sebuah perusahaan kelapa sawit di Balikpapan dengan bunga kecil 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen), pinjaman mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana setiap

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta uang administrasi/Tapes (tabungan peserta) untuk disetorkan ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu agar pinjaman segera dicairkan lalu Terdakwa meminta Fotokopi KTP dan Nomor rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong untuk membuat Tapes (tabungan peserta) dan selanjutnya Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong disuruh mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu melalui transfer via ATM BCA dan setelah Saksi menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman agar segera diproses dan dicairkan langsung ke rekening Saksi tidak lebih dari 1 x 24 jam atau paling lama 3 (tiga) hari;.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong yaitu sebelum dana pinjaman yang dijanjikan cair, maka Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong diminta agar menyetorkan uang untuk biaya administrasi/Tapes (tabungan peserta) dan diminta fotokopi KTP dan nomor rekening untuk pencairan dana pinjaman dan kemudian Saksi Korban Pakde Sukanto disuruh menyetorkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar dana pinjaman dapat segera dicairkan melalui setor tunai melalui ATM Bank BRI Unit Teluk Lingga dengan tujuan Rekening BRI An. Neni Rahayu, namun setelah uang tersebut ditransfer, dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tidak ada masuk ke rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong;
- Bahwa rekening a.n. Neni Rahayu adalah rekening akun judi online telolet 4D dengan *username* "topozu77" milik Terdakwa dimana setelah uang dari Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong ditransfer masuk rekening tersebut, Terdakwa *login* ke akun tersebut dan melakukan penarikan dana dari saldo akun tersebut;
- Bahwa setelah uang ditarik, maka uang tersebut dialihkan ke rekening BCA pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Pakde Sukanto menukarkan sepeda motor Vespa Primavera 150 cc warna putih No. pol KT 5912 IV milik Saksi Korban Pakde Sukanto dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT 2108 EY milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melakukan penukaran sepeda motor tersebut agar pencairan pinjaman dilancarkan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
- 4. Hendri Ristanto Bin Harjito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di Penginapan ALDO yang beralamat di Jl. IA Muis Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur pada pukul 18.20 WITA;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan pinjaman modal usaha untuk masyarakat umum tanpa agunan/jaminan dari sebuah perusahaan kelapa sawit di Balikpapan dengan bunga kecil 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen), pinjaman mulai dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana setiap pinjaman per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta uang administrasi/Tapes (tabungan peserta) untuk disetorkan ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu agar pinjaman segera dicairkan lalu Terdakwa meminta Fotokopi KTP dan Nomor rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong untuk membuat Tapes (tabungan peserta) dan selanjutnya Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong disuruh mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu melalui transfer via ATM BCA dan setelah Saksi menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman agar segera diproses dan dicairkan langsung ke rekening Saksi tidak lebih dari 1 x 24 jam atau paling lama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong yaitu sebelum dana pinjaman yang dijanjikan cair, maka Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong diminta agar menyetorkan uang untuk biaya administrasi/Tapes (tabungan peserta) dan diminta fotokopi KTP dan nomor rekening untuk pencairan dana pinjaman dan kemudian Saksi Korban Pakde Sukanto disuruh menyetorkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar dana pinjaman dapat segera dicairkan melalui setor tunai melalui ATM Bank BRI Unit Teluk Lingga dengan tujuan Rekening BRI An. Neni Rahayu, namun setelah uang tersebut ditransfer,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tidak ada masuk ke rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong;

- Bahwa rekening a.n. Neni Rahayu adalah rekening akun judi online telolet 4D dengan *username* "topozu77" milik Terdakwa dimana setelah uang dari Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong ditransfer masuk rekening tersebut, Terdakwa *login* ke akun tersebut dan melakukan penarikan dana dari saldo akun tersebut;
- Bahwa setelah uang ditarik, maka uang tersebut dialihkan ke rekening BCA pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Pakde Sukanto menukarkan sepeda motor Vespa Primavera 150 cc warna putih No. pol KT 5912 IV milik Saksi Korban Pakde Sukanto dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT 2108 EY milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melakukan penukaran sepeda motor tersebut agar pencairan pinjaman dilancarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan atas dugaan penipuan terhadap Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di Penginapan ALDO yang beralamat di Jl. IA Muis Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur pada pukul 18.20 WITA;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 13.00 WITA di tempat pangkas rambut Rizky Jl. Yos Sudarso II Depan Dealer Suzuki Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pinjaman modal usaha untuk masyarakat umum tanpa agunan/jaminan dari sebuah perusahaan kelapa sawit di Balikpapan dengan bunga kecil 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen), pinjaman mulai dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana setiap pinjaman per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta uang administrasi/Tapes (tabungan peserta) untuk disetorkan ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pinjaman segera dicairkan lalu Terdakwa meminta Fotokopi KTP dan Nomor rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong untuk membuat Tapes (tabungan peserta) dan selanjutnya Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong disuruh mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu melalui transfer via ATM BCA dan setelah Saksi menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman agar segera diproses dan dicairkan langsung ke rekening Saksi tidak lebih dari 1 x 24 jam atau paling lama 3 (tiga) hari;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong yaitu sebelum dana pinjaman yang dijanjikan cair, maka Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong diminta agar menyetorkan uang untuk biaya administrasi/Tapes (tabungan peserta) dan diminta fotokopi KTP dan nomor rekening untuk pencairan dana pinjaman dan kemudian Saksi Korban Pakde Sukanto disuruh menyetorkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar dana pinjaman dapat segera dicairkan melalui setor tunai melalui ATM Bank BRI Unit Teluk Lingga dengan tujuan Rekening BRI An. Neni Rahayu, namun setelah uang tersebut ditransfer, dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tidak ada masuk ke rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong;
- Bahwa rekening a.n. Neni Rahayu adalah rekening akun judi online telolet 4D dengan *username* "topozu77" milik Terdakwa dimana setelah uang dari Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong ditransfer masuk rekening tersebut, Terdakwa *login* ke akun tersebut dan melakukan penarikan dana dari saldo akun tersebut;
- Bahwa setelah uang ditarik, maka uang tersebut dialihkan ke rekening BCA pribadi milik Terdakwa untuk membeli keperluan pribadi dan membayar penginapan;
- Bahwa Terdakwa membahas pinjaman tersebut yang akhirnya Saksi Korban Pakde Sukanto terpengaruh sehingga Saksi Korban Pakde Sukanto selain mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Korban Pakde Sukanto juga menukarkan sepeda motor Vespa Primavera 150 cc warna putih No. pol KT 5912 IV milik Saksi Korban Pakde Sukanto dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT 2108 EY milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban melakukan penukaran sepeda motor tersebut agar pencairan pinjaman dilancarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Slip Transfer Dari Rek Bri An. Sukanto Ke Rek. Bri An. Neni Rahayu;
- 1 (satu) Lembar Sli Transfer Dari Rek. Bca An. Harnoko Ke Rek. Bri An. Nani Rahayu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Dengan Nomor Rek. 7925332089 An. Dono Sutopo;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspur Gold Debit Bca;
- 6 (enam) Lembar Print Out History TranSaksi Deposit / With Draw Akun Topozu77;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vespa Primavera 150 Cc No. Pol. Kt-5912-iv Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol Kt-2108-ey Warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Plat Nomer Sepeda Motor Vespa Kb-5303-gc;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 13.00 WITA di tempat pangkas rambut Rizky Jl. Yos Sudarso II Depan Dealer Suzuki Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan pinjaman modal usaha untuk masyarakat umum tanpa agunan/jaminan dari sebuah perusahaan kelapa sawit di Balikpapan dengan bunga kecil 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen), pinjaman mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana setiap

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman per Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta uang administrasi/Tapes (tabungan peserta) untuk disetorkan ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu agar pinjaman segera dicairkan lalu Terdakwa meminta Fotokopi KTP dan Nomor rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong untuk membuat Tapes (tabungan peserta) dan selanjutnya Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong disuruh mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu melalui transfer via ATM BCA dan setelah Saksi menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman agar segera diproses dan dicairkan langsung ke rekening Saksi tidak lebih dari 1 x 24 jam atau paling lama 3 (tiga) hari;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong yaitu sebelum dana pinjaman yang dijanjikan cair, maka Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong diminta agar menyetorkan uang untuk biaya administrasi/ Tapes (tabungan peserta) dan diminta fotokopi KTP dan nomor rekening untuk pencairan dana pinjaman dan kemudian Saksi Korban Pakde Sukanto disuruh menyetorkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar dana pinjaman dapat segera dicairkan melalui setor tunai melalui ATM Bank BRI Unit Teluk Lingga dengan tujuan Rekening BRI An. Neni Rahayu, namun setelah uang tersebut ditransfer, dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tidak ada masuk ke rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong;
- Bahwa benar rekening a.n. Neni Rahayu adalah rekening akun judi online totolet 4D dengan *username* "topozu77" milik Terdakwa dimana setelah uang dari Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong ditransfer masuk rekening tersebut, Terdakwa *login* ke akun tersebut dan melakukan penarikan dana dari saldo akun tersebut;
- Bahwa benar setelah uang ditarik, maka uang tersebut dialihkan ke rekening BCA pribadi milik Terdakwa untuk membeli keperluan pribadi dan membayar keinginan;
- Bahwa benar Terdakwa membahas pinjaman tersebut yang akhirnya Saksi Korban Pakde Sukanto terpengaruh sehingga Saksi Korban Pakde Sukanto selain mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Korban Pakde Sukanto juga menukarkan sepeda motor Vespa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primavera 150 cc warna putih No. pol KT 5912 IV milik Saksi Korban Pakde Sukanto dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT 2108 EY milik Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Korban melakukan penukaran sepeda motor tersebut agar pencairan pinjaman dilancarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barangsiapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);



Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan



adalah benar Terdakwa Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya cukup salah satu unsur terbukti dan tidak perlu seluruh unsur terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dengan maksud atau dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetpens*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu mendapat untung, laba atau manfaat yang dapat berupa sesuatu barang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Secara melawan hak adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiel dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 jam 13.00 WITA, Terdakwa pergi memotong rambut ditempat potong rambut Risky yang beralamat di Jln Yos Sudarso II (Depan Dealer Suzuki) Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur lalu Terdakwa berkenalan dengan Tukang Potong rambut tersebut atas nama Saksi Korban Pakde Sukamto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong yang saat itu juga berada bertempat Potong rambut tersebut Kemudian pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa datang kembali dan bertemu dengan Saksi Korban Pakde Sukamto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan pinjaman modal usaha untuk masyarakat umum tanpa agunan/jaminan dari sebuah perusahaan kelapa sawit di Balikpapan dengan bunga kecil 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen), pinjaman mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana setiap pinjaman per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta uang administrasi/Tapes (tabungan peserta) untuk disetorkan ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu agar pinjaman segera dicairkan lalu Terdakwa meminta Fotokopi KTP dan Nomor rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong untuk membuat Tapes (tabungan peserta) dan selanjutnya Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong disuruh mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BRI An. Neni Rahayu melalui transfer via ATM BCA dan setelah Saksi menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa pinjaman agar segera diproses dan dicairkan langsung ke rekening Saksi tidak lebih dari 1 x 24 jam atau paling lama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong yaitu sebelum dana pinjaman yang dijanjikan cair, maka Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong diminta agar menyetorkan uang untuk biaya administrasi/ Tapes (tabungan peserta) dan diminta fotokopi KTP dan nomor rekening untuk pencairan dana pinjaman dan kemudian Saksi Korban Pakde Sukanto disuruh menyetorkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar dana pinjaman dapat segera dicairkan melalui setor tunai melalui ATM Bank BRI Unit Teluk Lingga dengan tujuan Rekening BRI An. Neni Rahayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membahas pinjaman tersebut yang akhirnya Saksi Korban Pakde Sukanto terpengaruh sehingga Saksi Korban Pakde Sukanto selain mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Korban Pakde Sukanto juga menukarkan sepeda motor Vespa Primavera 150 cc warna putih No. pol KT 5912 IV milik Saksi Korban Pakde Sukanto dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT 2108 EY milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Saksi Korban melakukan penukaran sepeda motor tersebut agar pencairan pinjaman dilancarkan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah uang tersebut ditransfer, dana pinjaman yang dijanjikan Terdakwa tidak ada masuk ke rekening Saksi Korban Pakde Sukanto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong;

Menimbang, bahwa uang tersebut dialihkan ke rekening BCA pribadi milik Terdakwa untuk membeli keperluan pribadi dan membayar penginapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hak terbukti;

Ad.3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, artinya cukup salah satu unsur terbukti dan tidak perlu seluruh unsur terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu mengandung makna menggunakan nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu mengandung makna mengaku dan bertindak sebagai orang yang memiliki jabatan namun ia bukan pejabat yang dimaksud. Tipu-muslihat mengandung makna suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kebohongan mengandung makna beberapa atau banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk dalam unsur ini mengandung makna melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mau menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya tidak akan melakukannya. Memberikan sesuatu barang mengandung makna barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada si pelaku, yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang bujuk tetapi dapat pula diserahkan oleh orang lain. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Pakde Sukamto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong yaitu sebelum dana pinjaman yang dijanjikan cair, maka Saksi Korban Pakde Sukamto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong diminta agar menyetorkan uang untuk biaya administrasi/ Tapes (tabungan peserta) dan diminta fotokopi KTP dan nomor rekening untuk pencairan dana pinjaman dan kemudian Saksi Korban Pakde Sukamto disuruh menyetorkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar dana pinjaman dapat segera dicairkan melalui setor tunai melalui ATM Bank BRI Unit Teluk Lingga dengan tujuan Rekening BRI An. Neni Rahayu;

Menimbang, bahwa rekening a.n. Neni Rahayu adalah rekening akun judi online telolet 4D dengan *username* "topozu77" milik Terdakwa dimana setelah uang dari Saksi Korban Pakde Sukamto dan Saksi Korban Harnoko Als Gondrong ditransfer masuk rekening tersebut, Terdakwa *login* ke akun tersebut dan melakukan penarikan dana dari saldo akun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah uang ditarik, maka uang tersebut dialihkan ke rekening BCA pribadi milik Terdakwa untuk membeli keperluan pribadi dan membayar penginapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan memakai rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Slip Transfer Dari Rek Bri An. Sukanto Ke Rek. Bri An. Neni Rahayu;
- 1 (satu) Lembar Sli Transfer Dari Rek. Bca An. Harnoko Ke Rek. Bri An. Nani Rahayu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Dengan Nomor Rek. 7925332089 An. Dono Sutopo;
- 6 (enam) Lembar Print Out History Transaksi Deposit / With Draw Akun Topozu77;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspur Gold Debit Bca;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vespa Primavera 150 Cc No. Pol. Kt-5912-IV Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol Kt-2108-EY Warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Plat Nomer Sepeda Motor Vespa Kb-5303-GC;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet, maka dikembalikan kepada Terdakwa Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet untuk diserahkan kepada yag berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatannya di lain daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Slip Transfer Dari Rek Bri An. Sukanto Ke Rek. Bri An. Neni Rahayu;
 - 1 (satu) Lembar Sli Transfer Dari Rek. Bca An. Harnoko Ke Rek. Bri An. Nani Rahayu;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Tahapan Bca Dengan Nomor Rek. 7925332089 An. Dono Sutopo;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspor Gold Debit Bca;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lembar Print Out History Transaksi Deposit / With Draw Akun Topozu77;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vespa Primavera 150 Cc No. Pol. Kt-5912-iv Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol Kt-2108-ey Warna Hitam;
 - 2 (dua) Buah Plat Nomer Sepeda Motor Vespa Kb-5303-gc;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Dono Sutopo Als Dono Bin Slamet untuk diserahkan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yanti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Sgt